



PUTUSAN MK 22 MARET 2024

1 Putusan yang memerintahkan beberapa pihak terkait Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 untuk melakukan tindakan-tindakan sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir.

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Putusan Nomor 71/PUU-XXI/2023

(UU 28/1959 tentang Penetapan UU Darurat 4/1956, UU Darurat 5/1956, dan UU Darurat 6/1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang)

Pemohon:

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong yang diwakili Kopli Ansori selaku Bupati Kabupaten Lebong dan Carles Ronsen selaku Ketua DPRD Kabupaten Lebong

Ketentuan yang diuji:

Pasal 1 angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959

Inti Permohonan:

Menyatakan bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

- 1. Memerintahkan kepada Gubernur Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kemendagri dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak putusan ini diucapkan;**
- 2. Memerintahkan kepada Gubernur Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.**
- 3. Memerintahkan kepada Kemendagri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan.**